



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Totala Noe bin Noe Alipu, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Otiola Daa Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;-----

Rostin Duhe binti Saa Bani, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Otiola Daa Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara a, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 3 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Sri Wilendrawati noe binti Totala Noe tanggal lahir 18 Desember 2002 umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Dusun Otiola Daa Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Marten Y. Sidu bin Yasin Sidu umur 19 tahun, agama

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan tempat tinggal di Dusun Otiolakiki Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang menyimpang dan ingin segera menikahkan anak para Pemohon;

4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-145/KUA.30.04.01/PW.00/03/2020 tanggal 3 Maret 2020;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000 ,- (satu juta rupiah);

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sri Wilendrawati noe binti Totala Noe** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Marten Y. Sidu bin Yasin Sidu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **Wilendrawati noe binti Totala Noe** pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar ia adalah dari Para Pemohon;

---Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus perawan (belum pernah menikah);-----

----Bahwa ia akan dinikahkan oleh Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Marten Y. Sidu bin Yasin Sidu** umur 19 (sembilan belas tahun);-----

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan **Marten Y. Sidu bin Yasin Sidu** sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan dirinya pernah hamil 3 (tiga) bulan ,tetapi mengalami keguguran pada bulan November 2019;-----

-----Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tuanya;-----

-Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

--Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan dirinya tidak sedang dalam lamaran orang lain;-----

-----Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;- -

-Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 17 (tujuh belas) tahun, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layak nya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Marten Y. Sidu bin Yasin Sidu** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia sebagai calon suami telah mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama **Wilendrawati noe binti Totala Noe** sebagai calon mertua dan calon isterinya;-----

- Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;-----

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah melamar oleh anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;-----

-----Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan calon istri pernah hamil 3 (tiga) bulan namun mengalami keguguran pada bulan November tahun 2019;-----

-----Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

-----Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istrinya;-----

-----Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;-----

-----Bahwa saat ini ia bekerja sebagai teknisi bengkel dan penghasilan perbulannya kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

-----Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami;-----

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria maupun wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikah segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri, sehingga harus segera dinikahkan;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1.--Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Tolala Noe sebagai Kepala Keluarga Nomor 7505023004090011 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1;-----

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama **Sri Wilendrawati Noe** yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 2 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.2;-----

3.---Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Ponelo Kepulauan, atas nama **Sri Wilendrawati Noe** yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 15 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.3;-----

4.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tolala Noe, NIK 7505020103430001 dengan alamat Dusun Otiola Daa, Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;-----

5.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rostin Duhe, NIK 7505024604470001, dengan alamat Dusun Otiola Daa, Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;-----

6.-Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-144/KUA.30.04.01/PW.00/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberitanda P.6;-----

7.Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-145/KUA.30.04.01/PW.00/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Hakim diberitanda P.7;-----

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini; - -

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai kawin, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (**Hardiyanti Suleman binti Tolala Noe**) hamil 3 (tiga) bulan, tetapi mengalami keguguran pada bulan November 2019 oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, yaitu berhubungan layaknya suami istri, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.7,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa Fotokopi kartu Keluarga, Fotokopi Ijazah dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Wilendrawati noe binti Totala Noe usianya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua orang tua anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Ponelo Kepulauan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan P.7, berupa Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Asli Surat Penolakan Pernikahan dan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun;-----

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

-----Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;-----

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan dan mengalami keguguran pada bulan November tahun 2019;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama **Hardiyanti Suleman binti Tolala Noe-** yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun; - dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:-----

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Anak Para Pemohon sudah pernah hamil 3 (tiga) bulan, namun mengalami keguguran pada bulan November tahun 2019;-----

➤ Para Pemohon dan keluarga besar calon istri juga sudah mendesak agar calon suami, segera menikahi anak Para Pemohon;-----

➤ Calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :-----

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.7) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;-

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sri Wilendrawati noe binti Totala Noe** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Marten Y. Sidu bin Yasin Sidu**;-----
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah Oleh **H. Rofik Samsul Hidayat, S.H** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI** sebagai Panitera dan dihadiri Para Pemohon;-----

Hakim

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera

Muhiddin Litti, S.Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.400.000,-
4. PNPB Panggilan Para Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.516.000,-(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)